



PUTUSAN

Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H. dan Ni Nengah Artini, S.H., Para Advokat pada Kelompok Peduli Perempuan dan Anak (KPPA) Bali yang beralamat di BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C No. 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2021, yang diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 4 November 2021, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Oktober 2021 yang diterima dan diaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor -/Pdt.G/2021/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 31 Mei 2019 bertempat di rumah Penggugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu dimana Tergugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Penggugat sebagai Pradana, adapun perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -;
2. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan tersebut, Penggugat ikut tinggal di rumah Tergugat yang selanjutnya menjadi tempat tinggal bersama;

Halaman 1 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Amp



3. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awal perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun, bahagia dan saling pengertian sebagai pasangan suami istri sebagaimana tujuan dari perkawinan itu sendiri yang dilandasi dengan rasa saling mencintai dan saling mengasihi;

5. Bahwa situasi dan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat seiring berjalannya waktu sejak pernikahan di tahun 2019 berjalan harmonis seperti biasa namun mulai timbul permasalahan yang terjadi karena tidak kunjungnya Penggugat dan Tergugat dikaruniai anak sebagai hasil dari pernikahannya, yang mana hal tersebut menjadi pemicu terjadinya perselisihan karena perbedaan pendapat dan pertengkaran yang tidak berkesudahan dan tidak terselesaikan, sehingga menyebabkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan lebih lama, dikarenakan seringnya terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran;

6. Bahwa karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat perbedaan pendapat dan pemahaman dalam menjalani rumah tangganya, menyebabkan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak ada kerukunan, kenyamanan, dan ketentraman dalam rumah tangganya sehingga Penggugat dan Tergugat memilih jalan hidup sendiri-sendiri dan sudah tidak tinggal satu atap lagi, sehingga semenjak saat itu juga Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

7. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba melakukan upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang berkelanjutan tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir bathin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

9. Bahwa dari hal-hal tersebut diatas melihat keadaan rumah tangga tidak bisa dipertahankan kembali seperti sediakala, demi kepastian hukum mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat dengan ini mengajukan Gugatan Perceraian dengan maksud agar perkawinannya dengan Tergugat yang telah dilangsungkan berdasarkan Tata Cara Adat Bali Menurut Agama Hindu pada Tanggal 31 Mei 2019, yang mana perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena perceraian sebagaimana diatur Pasal 38 huruf b Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019;

10. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, maka sepatutnya Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirim kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk selanjutnya dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Akta Perceraian ;

11. Bahwa mengingat perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagaimana diatur PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 Huruf f “antara Suami dan Istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum, sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim yang menangani perkara ini memanggil para pihak selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut Hukum Agama Hindu berdasarkan Tata Cara Adat Bali pada tanggal 31 Mei 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah Sah dan Putus Karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mencatatkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak

Halaman 3 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;

4. Penggugat mohon putusan Majelis Hakim yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 4 November 2021 dan tanggal 17 November 2021 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama PENGGUGAT, tanggal 5 Oktober 2021;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: -, atas nama TERGUGAT, tanggal 5 Oktober 2021;
3. Bukti P-3: Fotokopi Akta Perkawinan No. -, antara PARA PIHAK, tanggal 24 Februari 2020;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kartu Keluarga No. -, atas nama Kepala Keluarga: TERGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 9 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa seluruh bukti-bukti surat tersebut juga telah bermaterai cukup, sehingga terhadap kesemua bukti-bukti surat di atas dapat dipergunakan untuk keperluan pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti surat, di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi I:

Halaman 4 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Amp



- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 32 Mei 2019;
- Bahwa pernikahan bertempat di Rumah yang Tergugat yaitu di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Kutipan Akta dan sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum punya keturunan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena ini menurut cerita yang disampaikan kepada saksi oleh Penggugat bahwa sering ribut dan Tergugat menuntut supaya Penggugat bisa punya anak karena selama ini belum bisa dikaruniai anak maka penggugat mengambil keputusan untuk bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau ribut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum ada cerai secara adat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah para pihak sudah memeriksa ke dokter;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah mediasi satu kali secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil dan sejak itulah Penggugat pergi pulang ke rumah orang tuannya sendiri ;
- Bahwa yang saksi ketahui dan yang diceritakan oleh penggugat hanya itu saja alasan yang lain saksi tidak mengetahuinya;

2. Saksi I Nyoman Sumadi:

- Bahwa Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 32 Mei 2019;
- Bahwa pernikahan bertempat di Rumah yang Tergugat yaitu di Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat sudah memiliki Kutipan Akta dan sudah dicatatkan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum punya keturunan;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat karena ini menurut cerita yang disampaikan kepada saksi oleh



Penggugat bahwa sering ribut dan Tergugat menuntut supaya Penggugat bisa punya anak karena selama ini belum bisa dikaruniai anak maka penggugat mengambil keputusan untuk bercerai;

— Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar atau ribut;

— Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah Tergugat yaitu di Kabupaten Karangasem;

— Bahwa Tergugat dengan Penggugat sekarang sudah pisah rumah;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah rumah 1 (satu) tahun yang lalu;

— Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum ada cerai secara adat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa Fotokopi KTP atas nama Tergugat, Tergugat beralamat di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, maka berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan perceraian ini maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang. Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah diantara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan hubungan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi sehingga harus diputus dengan segala akibat hukumnya?



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Akta Perkawinan Para Pihak dihubungkan dengan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Para Pihak dan keterangan Para Saksi yang bersesuaian, Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan Suami-Istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di hadapan pemuka Agama Hindu pada tanggal 31 Mei 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, ayat (2) menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkawinan yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan terhadap Para Saksi, adapun alasan yang menyebabkan ketidakharmonisan rumah tangga para pihak adalah karena percekocokan terus menerus diantara para pihak akibat Para Pihak tidak dikaruniai keturunan sejak awal perkawinannya. Hingga akhirnya Para Pihak sudah tidak tinggal bersama lagi selama kurang lebih 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat antara Para Pihak terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan karena alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terbukti maka gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum. Sehingga petitum gugatan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat tentang pelaporan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem, Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan: perceraian wajib dilaporkan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kutipan Akta Perkawinan dan gugatan perceraian ini Majelis Hakim kabulkan, maka beralasan pula bagi Para Pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, untuk selanjutnya menerbitkan akta perceraian. Dengan demikian petitum gugatan nomor 3 (tiga) Penggugat patut untuk dikabulkan menurut hukum dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 RBg oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149, Pasal 283 RBg, Pasal 2 ayat (1), ayat (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf f, Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;

Halaman 8 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum Agama Hindu berdasarkan tata cara Adat Bali pada tanggal 31 Mei 2019 dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem pada tanggal 24 Februari 2020 dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: - adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap untuk selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Selasa, tanggal 30 November 2021, oleh kami, I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Amp tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Nengah Karyasa., S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kharina Yuli Astiti, S.H., M.H.

R. Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H.

Panitera Pengganti,

I Nengah Karyasa, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai : Rp10.000,00;

Halaman 9 dari 10 Putusan Perdata Gugatan Nomor 225/Pdt.G/2021/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |
| 3.....A | : | Rp50.000,00; |
| TK | : | |
| 4.....P | : | Rp30.000,00; |
| NBP | : | |
| 5.....P | : | Rp500.000,00; |
| anggilan | : | |
| 6.....P | : | Rp20.000,00; |
| NBP Panggilan | : | |
| 7. Sumpah..... | : | Rp50.000,00; |
| Jumlah | : | Rp670.000,00; |

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)